

PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Cahya Alifia Febriyanti¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: cahyalifialifia@gmail.com

Abstract: This study aims to find out the criteria for the use of force in police actions regulated in the Regulation of the Chief of Police No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions is appropriate as a criterion as a reason for criminal removal and to know the criminal law formulation policy on the use of police force as a reason for criminal removal. . According to the results of this study aims research shows; First, law enforcement that must meet the standards and proportionate to the situation at hand such having been regulated, the use of police force in accordance with the Regulation of the Chief of Police No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions as a reason for criminal removal is to prioritize the principle of proportionality, the force used is balanced with the situation at hand and can be justified that the actions and decisions taken are in accordance with Chapter II Use The power of the first part about stages. Second, the policy on the formulation of criminal law for police members in carrying out procedures for the use of force has fulfilled one of the elements, namely the nature of unlawful acts and the concept of formulating reasons for criminal removal should be more complete in Article 51 of the Criminal Code regarding office orders, given the formulation of detailed limitations if office orders have become the nature of unlawful acts in the form of abuse of authority, no longer as a reason for criminal removal but acts punishment.

Keywords: Reasons For Criminal Removal; Utilization Of Strength; Members Of The Police.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kriteria penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sudah sesuai menjadi kriteria sebagai alasan penghapus pidana dan mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penggunaan kekuatan kepolisian sebagai alasan penghapus pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian bersifat perspektif analitis, menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk bisa menjawab permasalahan yang ada. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa; Pertama, penegakan hukum yang harus memenuhi standar dan proporsional dengan situasi yang dihadapi seperti telah diatur, penggunaan kekuatan kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagai alasan penghapus pidana adalah mengedepankan asas proporsionalitas, kekuatan yang digunakan seimbang dengan situasi yang dihadapi dan dapat dijustifikasi bahwa tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dalam Bab II Penggunaan

Kekuatan bagian kesatu tentang tahapan. Kedua, Kebijakan formulasi hukum pidana anggota kepolisian dalam kesalahan menjalankan prosedur penggunaan kekuatan telah memenuhi salah satu unsur yaitu sifat perbuatan melawan hukum dan seyogyanya konsep perumusan alasan penghapus pidana lebih lengkap dalam Pasal 51 KUHP mengenai perintah jabatan, diberikan perumusan batasan terperinci apabila perintah jabatan sudah menjadi sifat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, bukan lagi sebagai alasan penghapus pidana melainkan tindak pidana.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana; Penggunaan Kekuatan; Anggota Polri.

1. Pendahuluan

Hukum Pasal 13–19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas dan wewenang Polri, yang diharapkan dapat menangani dan menghadapi segala gangguan yang dapat meresahkan masyarakat. Walau bagaimanapun, ini tampaknya terlalu berlebihan karena harapan bahwa Polri akan dapat menyelesaikan masalah untuk menjaga kamtibmas yang baik.

Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi, Pasal 18 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa polisi mempunyai hak untuk melakukan tindakan sesuai dengan penilaian atau pertimbangan pribadi dalam situasi tertentu, yang dikenal sebagai 'wewenang diskresi'. Kekuasaan diskresi ini seringkali mendatangkan tanggapan bahwa Polisi semakin sulit untuk dikendalikan dan seringkali menjadikan pembelaan ketika dikritik.¹

Harus diingat bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam menggunakan senjata api sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), karena terkadang perilaku individu anggota Polri dalam menjalankan tugasnya tidak lagi mengacu pada kode etik, melainkan bersikap sewenang-wenang.

Tragedi terjadi di stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, pada awal Oktober 2022. Sebagai hasil dari penyelidikan, Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM dan pidana serta pengabaian faktor keamanan oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan Indosiar. Selama proses pengamanan pertandingan, anggota Polri menggunakan kekuatan

¹ Reinhard B. Sampouw. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri NO. 1/X/2010. Artikel dalam "Lex Et Societatis". No. 7. Vol. 7, hlm. 53.

yang berlebihan dan menembakkan gas air mata di dalam stadion sebanyak 45 kali tanpa mengikuti prosedur yang tepat.²

Anggota Polri pada saat itu tidak mengikuti prosedur yang benar dalam mengendalikan keributan massa berdasarkan Pasal 5 Perkap No.1 Tahun 2009 karena tidak mempertimbangkan keselamatan para pendukung yang ingin keluar dari stadion. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses pintu keluar yang memadai, kontrol kekuatan yang tidak sesuai, dan intervensi militeristik yang berlebihan pada akhirnya mengakibatkan banyak korban jiwa. Kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku mereka saat menjalankan tugas dan wewenangnya akan sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tanpa meninggalkan etika profesi.³

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut Apakah kriteria penggunaan kekuatan kepolisian melalui Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dapat menjadi alasan penghapusan pidana? Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penggunaan kekuatan kepolisian sebagai alasan penghapusan pidana?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau riset hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Riset hukum normatif atau kepustakaan ini meliputi riset terhadap prinsip-prinsip hukum, riset terhadap sistem hukum, riset terhadap konsistensi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴

Penulisan ini memiliki sifat penelitian preskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi tentang seyogianya cara menyelesaikan masalah tertentu.⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau

² Nasional. Tempo. Co. 3 November 2022. Hasil Investigasi Komnas HAM Terhadap Tragedi Kanjuruhan segera diserahkan ke Presiden Jokowi. <https://nasional.tempo.co/read/1652742/hasil-investigasi-komnas-ham-terhadap-tragedi-kanjuruhan-segera-diserahkan-ke-presiden-jokowi>, diakses 6 Januari 2023.

³ Guntur Priyantoko. Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. Jurnal dalam "De Lega Lata". No. 1. Vol. 1, hlm. 113.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. 2012. Cetakan keempat. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14.

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Cetakan ketiga. Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10.

pendekatan hukum tercatat digunakan, tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menemukan istilah-istilah dasar dalam hukum seperti masyarakat hukum, subjek, hak dan kewajiban, peristiwa, hubungan hukum, dan obyek hukum. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah dasar dari penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diterapkan. Pendekatan ini mengacu pada gagasan yang diatur sebagai dasar penghapusan pidana.

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan diantaranya meliputi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi hasil karya ilmiah berupa buku teks dari praktisi hukum, artikel, makalah dan jurnal penelitian yang relevan.

3. Bahan-bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.⁶

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan Peneliti mengambil pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya diklasifikasikan dan disusun sesuai dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan indeks perundang-undangan, baik

⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

cetak maupun elektronik, untuk menganalisis dan menginterpretasikan undang-undang. Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan adalah analisis *normatif-normologik* yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum (isu hukum) melalui presentasi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan penilaian kritis (justifikasi) berdasarkan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu argumen hukum, baik dalam bentuk konsep atau teori hukum melalui metode yang tajam dan cermat.

3. Kriteria Penggunaan Kekuatan Kepolisian Melalui Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Sumber dari nilai-nilai Kode Etik Kepolisian, yang berasal dari falsafah Pancasila, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menetapkan watak kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya.⁷ Anggota kepolisian dapat memilih untuk bertindak demi kepentingan umum menurut pendapat mereka sendiri. Oleh karena itu, Peraturan Kapolri dibuat untuk memberikan standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dihadapkan pada situasi, kondisi atau masalah yang mendesak dan memerlukan penggunaan kekuatan dalam tindakannya.

Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 berisikan tentang tugas dan wewenang anggota polisi dalam rangka penggunaan kekuatan disebutkan bahwa:

1. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:
 - a. Legalitas (harus sesuai dengan hukum positif).
 - b. Necessitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil).
 - c. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan anggota polisi).

⁷ Kepribadian Polisi hendaknya menampilkan watak, temperamen, sikap, dan sifat yang didasarkan pada nilai-nilai inti (core values) yang bersumber dari nilai-nilai dasar (basic values) dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mencerminkan perwujudan dari penghayatan pada: (1) Integritas pribadi atau integrity; (2) Kewajaran dan keadilan atau fairness; (3) Rasa hormat atau respect; (4) Kejujuran atau honesty; (5) Keberanian atau courage; dan (6) Kasih sayang atau compassion. (artikel-artikel dalam Jurnal Polisi Indonesia, Th.I (Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana UI dan Yayasan Obor Indonesia, September 1999-April 2000).

d. Kewajiban umum (anggota polisi bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas).

e. Preventif (mengutamakan pencegahan).

f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi).

2. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan, yaitu:

a. Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan.

b. Perintah lisan.

c. Kendali tangan kosong lunak.

d. Kendali tangan kosong keras.

e. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

f. Kendali dengan menggunakan senjata api.

3. Enam Tingkat Perlawanan Tersangka Atau Massa, yaitu:

a. Perlawanan tingkat 1 (misalnya dalam keadaan diam ditempat dengan duduk di tengah jalan).

b. Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidakpatuhan lisan dengantidak mengindahkan himbauan anggota polisi).

c. Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan kondisi tidak menyerang tapi mengganggu atau dianggap demikian terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat).

d. Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif merupakan serangan fisik sehingga menyebabkan luka terhadap anggota polisi atau masyarakat dengan tujuan supaya anggota polisi tidak dapat mengendalikannya).

e. Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerang anggota polisi atau masyarakat).

f. Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman segera yang dapat mengakibatkan luka parah atau kematian, kondisi ini bukan lagi bertujuan melepaskan diri atau ditangkap melainkan untuk melukai anggota polisi atau masyarakat dengan menggunakan alat atau senjata tajam).

Peraturan Kapolri memberikan wewenang yang luas kepada anggota polisi untuk bertindak sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk mengekang masyarakat. Dalam kasus di mana ada sangkaan yang mendasar bahwa seseorang melakukan tindak pidana atau unjuk rasa secara massal, prinsip tindakan, dan perlawanan yang telah disebutkan digunakan sebagai pedoman untuk menanggapi tindakan masyarakat individu. anggota polisi melaksanakan tugasnya sesuai prosedural penggunaan kekuatan dalam tindakan juga harus berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 45 yaitu:

“Setiap petugas polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”

Dalam melaksanakan tugasnya, profesionalisme anggota polisi harus dijaga. Anggota polisi yang tidak mencerminkan integritas moralnya sebagai penegak hukum dengan melakukan penyimpangan prosedur berdasarkan kekuatan semua ini dikarenakan masyarakat membutuhkan polisi yang ramah, baik hati, dan tegas dalam penegakan hukum. Namun, jika polisi mengabaikan hak asasi dan mengabaikan perlindungan hukum, masyarakat akan menjauh dari mereka dan mempertanyakan "profesionalitas"

kepolisian. Polri adalah profesi yang melindungi dan membantu masyarakat, tetapi mereka juga seorang manusia yang pasti melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

Kasus kericuhan terjadi di stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, pada awal bulan Oktober 2022 merupakan contoh salah satu jenis kesalahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tidak menggunakan kekuatan yang tepat saat menghadapi pelaku. Pada 12 September 2022, panitia pelaksana mengirimkan permohonan rekomendasi untuk pertandingan Arema FC melawan Persebaya yang akan berlangsung diawal bulan Oktober 2022 pukul 20.00 WIB ke Polres Malang, Jawa Timur. Kapolres Malang menanggapi surat permohonan rekomendasi ini dengan mengubah jadwal pertandingan menjadi pukul 15.30 WIB untuk alasan keamanan. Namun, PT. LIB (Liga Indonesia Baru) menolak dengan berbagai alasan karena mengubah jadwal menjadi lebih awal akan mengakibatkan penayangan langsung di stasiun TV nasional dan penyelenggara akan dikenakan hukuman atau ganti rugi dari pihak penyelenggara dan hal komersil lainnya.⁸

Selanjutnya, pertandingan dilanjutkan, dengan personel pengamanan meningkat dari 1.073 menjadi 2.034, dan berbagai rapat koordinasi dilakukan. Hingga pertandingan berakhir dengan hasil skor 02 untuk Arema FC dan 03 untuk Persebaya, suporter Aremania yang sangat emosi mulai bertindak. Beberapa dari mereka masuk ke lapangan dan dengan cepat mengamankan tim resmi dan pemain dengan 4 (empat) kendaraan taktis.⁹ Pada saat yang sama, semakin banyak suporter yang turun ke lapangan, dan polisi mulai menggunakan kekerasan menggunakan tameng, dan sebelas anggota polisi melepaskan gas air mata. Didapati tujuh tembakan ke arah tribun selatan, satu ke arah tribun utara, dan tiga tembakan ke arah lapangan. Setelah itu, polisi menembakkan gas air mata untuk

⁸ Alison Hutton. 4 Oktober 2022. *Pakar Jabarkan 3 penyebab Tragedi Kanjuruhan: Kekerasan Polisi, Komunikasi Buruk, dan Pengaturan stadion yang Tidak Memadai*, (Online), <https://theconversation.com/pakar-jabarkan-3-penyebab-tragedi-kanjuruhan-kekerasan-polisi-komunikasi-buruk-dan-pengaturan-stadion-yang-tidak-memadai-191779>, diakses 5 Oktober 2022.

⁹ Abdi Ryanda Shakti. 7 Oktober 2022. Kronologi kasus tragedi kanjuruhan versi Polisi. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/07/kronologi-kasus-tragedi-stadion-kanjuruhan-versi-polisi>, diakses 9 Maret 2023.

mencegah penonton turun ke lapangan, yang tentunya mengakibatkan kepanikan para suporter.

Suporter yang mencoba keluar dari tribun mengalami kesulitan di pintu 3, 10, 11, 12, dan 14. Semestinya dibuka lima menit lebih dulu dari pertandingan berakhir, tetapi pintu tidak dibuka sepenuhnya karena hanya berukuran sekitar 1,5 meter dan ada besi melintang setinggi 5 sentimeter yang menghalangi suporter untuk keluar. Banyak korban luka akibat desak-desakan akibat penumpukkan suporter yang berusaha keluar tanpa pengawasan; 712 orang mengalami luka, dengan 96 orang menderita luka berat, 484 orang menderita luka sedang atau ringan, dan 132 orang meninggal dunia. Enam tersangka atas insiden tersebut adalah Ketua Panpel (Panitia Pelaksana) Arema FC, Direktur PT. LIB, Petugas Keamanan, Kabagops Polres Malang, Kasat Sammapta Polres Malang, dan anggota Brimob Jawa Timur.¹⁰

Dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, kesalahan prosedur yang dilakukan karena kelalaian terjadi ketika oknum anggota polisi dalam prosedur pengendalian terhadap pelaku tindak pidana baik individu maupun massa tidak mengikuti isi prosedur dan perintah atasan yang mengambil keputusan untuk langsung ketahap yang tidak struktural menyebabkan banyak korban jiwa yang semu. Selain itu, kurangnya pembatasan yang diatur pada tahapan prosedur menyebabkan tindakan yang terlalu tegas dan tidak terukur dalam pelaksanaan wewenang mereka.

Kesalahan perintah atasan dan prosedur yang tidak sesuai ini menurut peneliti Peraturan Kapolri tidak ada mengatur tentang pidana penjara atau sanksi lain mengenai kesalahan prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian tetapi hanya mengatur pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil, diatur di dalam BAB VI Perlindungan Bantuan Hukum Serta Pertanggungjawaban tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Pasal 13 Ayat (5) yang berbunyi:

¹⁰ Surabaya. Kompas.com. 7 Oktober 2022. Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusuhan, hingga penetapan Tersangka. [https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/Kronologi_Lengkap_Tragedi_Kanjuruhan:_Persiapan_Pengamanan,_Kerusuhan,_hingga_Penetapan_Tersangka_\(kompas.com\)](https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/Kronologi_Lengkap_Tragedi_Kanjuruhan:_Persiapan_Pengamanan,_Kerusuhan,_hingga_Penetapan_Tersangka_(kompas.com)). Diakses 1 Februari 2023.

“Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/ penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi”.

Dan hanya ada di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pasal 9 yaitu:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut peneliti, mengikuti perintah jabatan dan undang-undang menjadi alasan pembelaan anggota kepolisian terhadap tuntutan atas tindakan yang mereka lakukan tidak dibenarkan. Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian tidak jelas tentang penerapan dan pertanggungjawaban atas kesalahan prosedur serta pembatasan jika terjadi kesalahan dalam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan di lapangan. Akibatnya, anggota kepolisian yang menganggap bahwa mereka telah mengikuti peraturan hukum ini memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang.

Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian mengatur bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan standar dan proporsional dengan situasi yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah demo kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di Banjarmasin pada 12 September 2022. Dalam demonstrasi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan, tim gabungan Polresta Banjarmasin mengambil pendekatan humanis dengan mengerahkan anggota Polwan di garis depan dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Namun, saat demonstrasi berlangsung, terjadi insiden tarik-menarik tali Dalmas milik Satuan Sabhara Polresta Banjarmasin antara anggota kepolisian dan gelombang massa sekitar 500 orang,

yang mengakibatkan luka-luka di antara anggota kepolisian dan mahasiswa.¹¹ Peristiwa ini bisa dievaluasi bahwa mengedepankan asas proporsionalitas, kekuatan yang digunakan seimbang dengan situasi yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. Kepentingan publik dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dipegang teguh anggota kepolisian Polresta Banjarmasin ini menjadi langkah meminimalkan resiko jatuhnya korban luka semua pihak, komunikasi yang dibangun dengan demonstran dan terukurnya penggunaan kekuatan dalam menanggulangi keributan dapat dijustifikasi bahwa tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai yang diatur dalam Bab II Penggunaan Kekuatan bagian kesatu tentang tahapan yang berbunyi :

(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/ pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

(2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penjelasan peneliti di atas sesuai dengan kriteria unsur-unsur alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP. Alasan pembeda penghapusan sifat melawan hukum telah memenuhi rumusan delik undang-undang, sehingga perbuatannya menjadi tidak melawan hukum dan tidak ada pemidanaan.¹² Pasal 50 KUHP sebagai alasan pembeda yaitu melaksanakan ketentuan Undang-undang, yang berbunyi :

¹¹ Firman, Hasan Zainuddin. 2022. Polresta Lakukan Pendekatan Humanis Kawal Demo Kenaikan BBM dengan Damai di Banjarmasin. Antara News Kalsel. <https://kalsel.antaranews.com/berita/342353/polresta-lakukan-pendekatan-humanis-kawal-demo-kenaikan-bbm-dengan-damai-di-banjarmasin>. Diakses 13 Maret 2023.

¹² Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Loc. Cit.* Hlm, 238.

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak boleh dipidana”. Karena tindakan anggota Kepolisian diberi wewenang dalam tindakan penggunaan kekuatan sebagai pelaksanaan penegakan hukum sesuai Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Kemudian, Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perintah pejabat polri yang terukur kepada anggota polri yang melaksanakannya dilapangan sesuai dengan perkembangan situasi dan tingkatan bahaya yang dihadapi.

4. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Kekuatan Kepolisian Sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Hukum pidana mengatur beberapa alasan bagi hakim untuk menolak untuk memutuskan hukuman pidana kepada terdakwa atau pelaku yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Alasan penghapusan pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan pada hakim. Menurut aturan ini, seorang pelaku yang sudah memenuhi perumusan delik atau melanggar hukum yang seharusnya dipidana tidak boleh dipidana. Hakim memberikan wewenang kepada pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terjadi keadaan tertentu yang disebutkan dalam alasan penghapusan pidana.¹³ Penyelenggaraan fungsi hukum pidana terhadap anggota polisi dalam masalah sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki keterikatan dengan definisi alasan penghapusan pidana yang menjadikan anggota polisi terbebas dari segala sifat melawan hukumnya. Penerapan dan pengaplikasian berdasarkan diskresi sendiri sangat tergantung dalam perkara yang dihadapi pula situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami oleh polisi tersebut. Sekalipun diskresi kepolisian bersifat situasional dan subyektif, tetapi diskresi pula memiliki dasar hukumnya, sebagai akibatnya bukan sembarangan saja. Dasar hukum tersebut bisa ditemukan pada Undang-undang kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang menaruh kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan perkara di lapangan yang

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco. Hlm, 34.

terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali.

Tetapi dalam menjalankan tugasnya kepolisian masih menyalahgunakan kewenangan diskresi tersebut, sehingga terdapatnya penyimpangan bahkan kesalahan prosedur terhadap penembakan di tempat yang akibatnya terdapat korban luka-luka hingga menimbulkan korban jiwa. Seperti halnya kericuhan di stadion Kanjuruhan yang menggambarkan kesalahan prosedur pengamanan yang mengakibatkan korban jiwa dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Berkaitan kesalahan prosedur penggunaan kekuatan yang dilakukan anggota polisi dalam pengamanan kericuhan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Kasus kericuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur merupakan pelanggaran HAM berat hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu karena:

- a. Terdapat pelanggaran terhadap hak untuk hidup;
- b. Dilakukan secara meluas serta sistematis; dan
- c. Kejahatan yang terjadi termasuk dalam kategori sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Upaya strategis dan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh anggota kepolisian di lapangan, terutama dalam hal aspek substansi. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan untuk pembaharuan hukum pidana harus memulai pertanggungjawaban atas kesalahan penggunaan kewenangan diskresi anggota kepolisian. Menurut Barda Nawawi Arief, tentang kebijakan yang dibuat terkait dengan penggunaan kekuatan anggota kepolisian, usaha penanggulangan menggunakan hukum pidana sebenarnya adalah bagian berdasarkan usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh

karena itu, tak jarang dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum terdiri berdasarkan politik hukum atau kebijakan aturan pidana.¹⁴

Dalam tindakan yang dilakukan anggota kepolisian dalam kesalahan menjalankan prosedur penggunaan kekuatan telah memenuhi salah satu unsur yaitu sifat perbuatan melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Karena ada hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang, perbuatan pelaku dapat dijatuhkan hukuman pidana atas perbuatan pidananya karena perbuatan itu dianggap melanggar hukum.¹⁵

Kemudian, jika kesalahan prosedur dalam penggunaan kekuatan kepolisian di lapangan dikaitkan dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, arti dari istilah itu sendiri harus dipertimbangkan. Ada tiga jenis penyalahgunaan wewenang:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika tindakan pejabat dilakukan bukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan perundangan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika seseorang menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi malah menggunakan prosedur lain untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Mengacu pada arti penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana. Hlm. 24.

¹⁵ Titin Apriani. 1 Maret 2019. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum No. 1, Volume 13, hlm. 45*.

¹⁶ Jojo Juhaeni. 2021. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Konstituen Nomor 1, Volume 3, hlm. 42*.

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dalam melakukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan wewenang tidak selalu berarti mengeluarkan keputusan yang bertentangan atau melanggar aturan, cukup tindakan tadi melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, mempunyai tujuan menyimpang, dan berpotensi merugikan negara.¹⁷

Menurut peneliti, kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam penggunaan kekuatan kepolisian di lapangan sebaiknya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, karena penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran pidana merupakan satu kesatuan perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan teori *Adequat*. Menurut teori ini, suatu tindakan adalah "sebab" suatu kerugian. Apabila perbuatan dan akibatnya seimbang, maka perbuatan dianggap sebagai sebab. Sebabnya adalah tindakan yang dihasilkan dari pengalaman yang menurut "perhitungan yang layak" dapat menimbulkan suatu akibat.¹⁸ yang dikatakan perhitungan yang seimbang di sini haruslah merupakan masalah-masalah yang seharusnya diketahui oleh si pelaku. Hal itu menyebabkan teori ini dapat dikatakan menekankan pada satu sebab dan merupakan sebab yang langsung yang paling menentukan timbulnya suatu akibat, dengan kata lain harus dipastikan apakah kerugian yang ada itu bisa dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut peneliti dari oknum anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur dalam tindakan penggunaan kekuatan saat kericuhan yang menimbulkan korban luka-luka maupun kematian, wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya sesuai hukum pidana yang berlaku, tidak ada unsur alasan penghapus pidana yang terpenuhi atas tindakan yang telah dilakukan melainkan unsur-unsur tindak (perbuatan) pidana yaitu, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut jelas dilarang undang-undang,

¹⁷ Nur Rozuqi. "Arti Penyalahgunaan Wewenang". Pusbimtek Palira. Diakses pada 10 April 2023.

¹⁸ Purwahid Patrik. 1987. *Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana, dan perbuatan tersebut dapat pertanggungjawabkan oleh pelaku.

Sehingga perlunya perubahan atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai kesalahan prosedur yang perbuatannya dilakukan oleh anggota kepolisian mengingat dilapangan, oknum anggota polisi sulit untuk mengungkapkan bukti dalam penyidikan karena diproses sesama anggota kepolisian yang bisa saja dianggap tindakan teman satu profesi ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hingga proses persidangan Pengadilan Negeri karena lembaga kepolisian tidak jarang tertutup dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anggotanya.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Kriteria penggunaan kekuatan kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagai alasan penghapus pidana adalah mengedepankan asas proporsionalitas, kekuatan yang digunakan seimbang dengan situasi yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai terpenuhi.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penggunaan kekuatan kepolisian sebagai alasan penghapus pidana, yaitu seyogyanya konsep perumusan alasan penghapus pidana lebih lengkap dalam Pasal 51 KUHP mengenai perintah jabatan, diberikan perumusan batasan terperinci apabila perintah jabatan sudah menjadi sifat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, bukan lagi sebagai alasan penghapus pidana melainkan tindak pidana.

Saran

1. Hendaknya anggota kepolisian dalam menjalankan tugas harus mampu bertindak terarah, terukur sesuai standar operasional, dan mengedepankan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Seharusnya peraturan perundang-undangan mengenai kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota kepolisian memberikan rumusan yang lebih luas dan mendetail pemisahan antara pertanggungjawabannya dan alasan penghapus.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “*JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar,Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Tiara, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2010. Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Cetakan kesatu. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andrey Sujatmoko. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- E. Utrecht. 1994. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Selanjutnya disebut dengan E. Utrecht I.
- Erlyn. 2000. Diskresi Polisi. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.
- George P. Fletcher. Rethinking Criminal Law.2000. New York: Oxford University Press.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hamdan. 2014. Alasan Penghapus Pidana. Cetakan kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia: Indonesia, Jakarta.

- Mike maguire, Rod Morgan & Robert Reiner. 1994. *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Clarendon Press.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rincka Cipta.
- Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. 2012. Cetakan keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Cetakan ketiga. Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press).
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico: Bandung.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Supriadi. 2014. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm.

Suyono, Yoyok Ucok. 2014. Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Sleman: Laksbang Grafika.

William Lawrence Clark, William Lawrence Marshall & Herschel Bouton Lazell. 1996. A Treatise on the Law of Crimes. St. Paul: Keefe-Davidson.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Cetakan keempat. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

International Covemant on Civil and Political Rights atau *ICCPR*